



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : **MASRURIN bin ALI AFAN**
Tempat lahir : Kudus
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 28 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Ngemplak RT 1 RW 2 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : MTS (Tidak Tamat)
NIK : 3319042807730004

Terdakwa II:

Nama lengkap : **MUCHAMAD SANTOSO bin SUMARLAN**
Tempat lahir : Kudus
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 5 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh Gentungan RT 1 RW 10 Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SD (tamat)
NIK : 3319090507940003

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 2 April 2023;
Terdakwa Subiyanto Bin Ahmadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Kds tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Kds tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk. : PDM-27/KDS/Eku.2/06/2023 tertanggal 9 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum:

Memperhatikan, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa I Masrurin Bin Ali Afan dan Terdakwa II Muchamad Santoso Bin Sumarlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana turut serta menguasai dan memiliki suatu bahan peledak tanpa ijin dari pihak berwenang, sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Masrurin Bin Ali Afan dan Terdakwa II Muchamad Santoso Bin Sumarlan dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Bulan**;

Halaman 2 dari 4 Petikan Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) plastik berisi bahan peledak untuk membuat petasan/mercon dengan berat 20 (dua puluh) kg (dimusnahkan sisa 1 ons).
 - 3 (tiga) plastik berisi bahan peledak untuk membuat petasan/mercon dengan berat 3 kg (dimusnahkan sisa 1 ons).
 - 1 (satu) timbangan warna merah.
 - 1 (satu) handphone Nokia warna biru muda NO SIMCARD 081229170804.
 - 1 (satu) handphone Vivo warna hitam dengan NO SIMCARD 081337353249Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp. 685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2017 warna white blue NOPOL K-6652-OB NOSIN JFU1E1847169 Noka: MH1JF11XHK842369.Dikembalikan kepada terdakwa I MASRURIN bin ALI ALFAN.
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna merah putih Nopol terpasang K 4554 RR Nosin JM21E1847027 Noka MH1JM2113JK867999.Dikembalikan kepada terdakwa II MUCHAMAD SANTOSO bin SUMARLAN.
6. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Lanora Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Hartoyo, S.H., Sumarna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI MUKAYANAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Bagus Ahmad Faroby, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Hartoyo, S.H.
ttd

Lanora Siregar, S.H., M.H.

Sumarna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

SRI MUKAYANAH, S.H.